



PUTUSAN

NOMOR 28/Pid.B/2024/PN Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUH. SADIQ BIN ABDULLAH;**
2. Tempat lahir : Mamuju;
3. Umur / tanggal lahir : 18 Tahun / 25 September 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Abd. Syakur, Kelurahan Karema,
Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Desember 2023;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 20 Februari 2024, Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mam, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;



2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 Februari 2024,
Nomor 28/Pid.B/2024/PN Mam, tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **MUH. SADIQ BIN ABDULLAH** dan
surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa
dipersidangan;

Setelah memperhatikan dan menilai barang bukti yang diajukan
dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUH. SADIQ BIN ABDULLAH telah terbukti secara
sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana
"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN" sebagaimana didakwakan dalam
pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUH. SADIQ BIN ABDULLAH oleh
karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan sementara.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara
lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya diberikan
keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya
dan Terdakwa ingin melanjutkan kuliahnya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Penuntut
Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa juga bertetap pada
permohonan keringanan hukumannya;

Menoimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa terdakwa MUH. SADIQ BIN ABDULLAH pada hari pada hari
minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita atau pada waktu-

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 2 dari 28



waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Gudang PT. Indomarco Aripriima Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau bertempat setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju telah mengambil barang sesuatu berupa 8 (delapan) karton berisi 32 (tiga puluh dua) jerigen minyak bimoli isi 5 liter dan 5 (lima) karton indomie goreng sedap yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu PT Indomarco Aripriima yang dikuasakan kepada saksi FADRI ADIAT SUCANDRA dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu bersama dengan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL (dalam berkas perkara terpisah) yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 Wita saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL telah melakukan pencurian minyak goreng dan indomie dari dalam Gudang PT. Indomarco Aripriima Jalan Diponegoro Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL mendatangi terdakwa yang berada dirumahnya lalu membangunkannya dan mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian ditempat tersebut, kemudian mereka bertiga dengan berboncengan motor menuju Gudang PT. Indomarco Aripriima.
- Bahwa setibanya mereka di Gudang PT. Indomarco Aripriima selanjutnya menuju belakang gudang PT.INDO MARCO ADI PRIMA melalui saluran air kemudian memanjat pohon lalu meloncati pagar tembok belakang gudang PT.INDO MARCO ADI PRIMA dan masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah di buka oleh saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA lalu mereka bertiga mengambil 8 (delapan) karton berisi 32 (tiga puluh dua) jerigen minyak bimoli isi 5 liter dan 5 (lima) karton indomie goreng sedap.
- Bahwa terhadap barang-barang tersebut kemudian dijual kepada beberapa orang diantaranya saksi RINDIANI dan hasil penjualannya dibagi dimana

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 3 dari 28



terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

- Akibat dari perbuatan terdakwa bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL sehingga PT Indomarco Aririma mengalami total kerugian sebesar Rp.8.720.000 (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa telah mengambil 56 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) indomie milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA;
- Bahwa Saksi melakukan pengambilan 56 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) indomie bersama Terdakwa dan saksi RIDWAN BIN RIZAL;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 15 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di PT. INDO MARCO ADI PRIMA;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan pengambilan sebanyak 2 (dua) kali yang mana untuk pertama kalinya Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL tidak lama setelah melakukan yang pertama, Saksi kembali lagi bersama dengan saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa dan kembalikan masuk ke gudang milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA;

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 4 dari 28



- Bahwa Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL pergi ke gudang milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA kemudian mengambil minyak goreng sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen setelah itu Saksi kembali lagi ke gudang milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa dan mengambil minyak goreng sebanyak 32 (tiga puluh dua) jerigen dan indomie sebanyak 5 (lima) dos;
- Bahwa 56 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) indomie tersebut berada didalam gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA;
- Bahwa awalnya Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL pergi ke gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi setelah samapi Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL memanjat pohon untuk melewati tembok / pagar PT. INDO MARCO ADI PRIMA kemudian Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL pergi ke pintu belakang dan masuk dengan cara merayap melalui lubang yang ada dibawah pintu yang cukup besar setelah itu Saksi menggeser pintu kedua kemudian mendorong pintu yang ketiga setelah itu Saksi langsung mengambil minyak goreng sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen kemudian minyak tersebut Saksi bawa bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL ke pasar baru dan menjualnya ke beberapa orang yang tidak Saksi ketahui Namanya setelah menjual minyak tersebut Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL pergi ke rumah Terdakwa untuk mengajaknya pergi ke PT. INDO MARCO ADI PRIMA setelah itu Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Saksi dan langsung ke gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan kembali masuk melalui pintu belakang gudang dan kembali mengambil 32 (tiga puluh dua) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie kemudian membawa minyak dan indomie tersebut keluar pagar PT. INDO MARCO ADI PRIMA setelah semua minyak dan indomie tersebut keluar Saksi bersama Terdakwa pergi untuk menjual minyak tersebut dan saksi RIDWAN BIN RIZAL berada di belakang gudang untuk menjaga barang yang diambil saat itu Saksi bolak balik sebanyak 2 (dua) kali untuk menjual minyak tersebut setelah minyak tersebut habis terjual Saksi bersama

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 5 dari 28



Terdakwa kembali ke belakang gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA untuk menjemput saksi RIDWAN BIN RIZAL dan tidak memperdulikan lagi 5 (lima) dos indomie tersebut karena saat itu Saksi bersama Terdakwa dan saksi RIDWAN BIN RIZAL sudah mendapatkan banyak uang;

- Bahwa 1 (satu) unit motor mio sporty berwarna putih untuk mengangkut barang yang diambil dalam gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA alat yang Saksi gunakan pada saat kejadian;
- Bahwa saat itu indomie sebanyak 5 (lima) dos yang Saksi dan Terdakwa ambil, Saksi dan Terdakwa simpan dibelakang Gudang dan untuk minyak sebanyak 56 (lima puluh enam) jerigen yang Saksi dan Terdakwa bawa ke pasar baru untuk Saksi jual dan saat itu Saksi dan Terdakwa menjual ke 3 (tiga) orang pedagang yang tidak Saksi ketahui namanya;
- Bahwa awalnya Saksi dan Terdakwa berencana akan menjual 5 (lima) dos indomie tersebut setelah minyak goreng tersebut habis terjual namun setelah minyak goreng tersebut habis terjual Saksi dan Terdakwa sudah tidak Saksi dan Terdakwa perdulikan lagi 5 (lima) dos indomie tersebut;
- Bahwa saat itu Saksi dan Terdakwa menjual minyak goreng tersebut dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perjerigen sehingga saat itu Saksi dan Terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setelah itu uang tersebut Saksi bagi 3 (tiga) dimana Saksi mendapat sebanyak Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), saksi RIDWAN BIN RIZAL mendapatkan sebanyak Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapatkan sebanyak Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh uang tersebut Saksi gunakan untuk membeli 1 (satu) buah subreker motor seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ban motor seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan selebihnya Saksi gunakan untuk rokok, makanan dan minuman;
- Bahwa Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa melakukan pengambilan digudang tersebut berawal saksi RIDWAN BIN RIZAL datang kerumah Saksi kemudian Saksi mengajak untuk pergi mengambil barang

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 6 dari 28



di PT. INDO MARCO ADI PRIMA A sehingga saat itu Saksi langsung ke tempat tersebut dan mengambil minyak goreng sebanyak 24 (dua puluh empat) jerigen setelah itu Saksi pergi menjual minyak goreng tersebut setelah itu Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL pergi ke rumah Terdakwa dan Terdakwa kembali ke gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA untuk mengambil 32 (tiga puluh dua) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie dan setelah itu Saksi, saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa pergi menjualnya;

- Bahwa Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa pada saat mengambil barang di Gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA tidak ada barang yang rusak pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengambil minyak dan indomie untuk Saksi jual dan memperoleh uang dan Saksi gunakan untuk membeli alat-alat motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik minyak dan indomie yang Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa ambil;
- Bahwa Saksi yang mempunyai ide tersebut karena saat itu Saksi lewat di depan gudang tersebut dan melihat mobil yang mempunyai stiker minyak goreng sehingga saat itu Saksi berfikir bahwa Gudang tersebut memiliki minyak goreng;
- Bahwa saat itu pintu gudang tersebut tertutup dan Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa masuk melalui lubang yang ada di bawah pintu gudang tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa tidak sama sekali memiliki hak atas 56 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa mengambil 56 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie milik PT. INDOMARCO ARIPRIMA;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. INDO MARCO ADI PRIMA atas hilangnya 56 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie sekitar Rp.8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 7 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa mengambil 56 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA tanpa sepengetahuan / seizin dari PT. INDO MARCO ADI PRIMA selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride IT, 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76 dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717 adalah milik Saksi sedangkan 2 (dua) jerigen berisikan minyak goreng Bimoli dan 1 (satu) jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong sisa yang Saksi bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa ambil di gudang di PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi RIDWAN BIN RIZAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan Saksi bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa telah mengambil 14 (empat) belas dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 56 (lima puluh enam) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA Saksi bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA mengambil 24 (dua puluh empat) jerigen minyak goreng dan pada pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Diponegoro Kelurahan Karena, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA Saksi bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa kembali lagi mengambil 32 (tiga puluh dua) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie;

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 8 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kronologis kejadian tersebut terjadi ketika Saksi ke rumah Saksi saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA untuk membeli minyak dikarenakan di suruh dengan ibu dari Saksi dan Saksi pun bertemu dengan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA kemudian saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA mengatakan kepada Saksi “pusingka cari uang, pergiki cari besi?” dan Saksi pun dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA pergi mencari besi dan tidak ada besi yang Saksi temukan kemudian pada pukul 14.30 Wita saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA langsung membawa Saksi ke gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA langsung masuk lewat pintu belakang gudang tersebut kemudian saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYAmembawa keluar 6 (dos) minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 24 (dua puluh empat) jerigen yang berisi 5 (lima) liter perjerigen dan langsung di bawa ke Pasar Baru Mamuju kemudian Saksi dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA pergi membeli minuman keras dan selanjutnya pergi ke rumah saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Saksi bersama Terdakwa dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA meminum minuman keras setelah meminum minuman keras pada pukul 15.30 Wita pada hari yang sama Saksi bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa kembali menuju ke gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan setelah sampai di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA, Saksi bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa masuk kedalam gudang tersebut dan mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang kurang lebih isinya 32 (tiga puluh dua) jerigen yang isinya perjerigen 5 (lima) liter dan 5 (lima) dos indomie kemudian 8 (delapan) dos minyak goreng yang kurang lebih isinya 32 (tiga puluh dua) jerigen yang isinya perjerigen 5 (lima) liter Saksi jual ke Pasar Baru Mamuju dan 5 (lima) dos indomie Saksi buang di jalan dikarenakan 5 (lima) dos indomie tersebut basah karena hujan dan setelah itu Saksi pulang ke rumah Saksi dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA serta Terdakwa pulang kerumahnya masing-masing;

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 9 dari 28



- Bahwa PT. INDO MARCO ADI PRIMA tidak mengetahui Saksi bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa telah mengambil 5 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie;
- Bahwa pada saat Saksi bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa masuk ke gudang untuk mengambil 5 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie tidak menggunakan alat;
- Bahwa adapun tujuan Saksi mengambil barang tersebut untuk dijual;
- Bahwa uang hasil penjualan 14 (empat) belas dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 56 (lima puluh enam) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie dibagi kepada Saksi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA mendapatkan Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa mendapatkan pembagian sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) Saksi gunakan untuk foya-foya;
- Bahwa Saksi bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa tidak sama sekali memiliki hak atas 56 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie tersebut;
- Bahwa Saksi bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa mengambil 56 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie milik PT. INDOMARCO ARIPRIMA;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. INDO MARCO ADI PRIMA atas hilangnya 56 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie sekitar Rp.8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa mengambil 56 (lima puluh enam) jerigen minyak goreng dan 5 (lima) dos indomie milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA tanpa sepengetahuan / seizin dari PT. INDO MARCO ADI PRIMA selaku pemiliknya;
- Bahwa Saksi membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride IT, 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76 dan 1

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 10 dari 28



(satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717 adalah milik saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA sedangkan 2 (dua) jerigen berisikan minyak goreng Bimoli dan 1 (satu) jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong sisa yang Saksi bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa ambil di gudang di PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

3. Saksi FADRI ADIAT SUCANDRA F BIN FAHMI MANSUR yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan hilangnya 19 (sembilan belas) karton minyak bimoli yang isinya 5 (lima) liter perjerigen, 5 (lima) dos indomie goreng dan 5 (lima) dos indomie coto milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 14.30 Wita di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA;
- Bahwa Saksi mengetahui cara saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama Terdakwa masuk ke dalam gudang dengan cara melalui saluran air melompati pagar belakang PT. INDO MARCO ADI PRIMA kemudian masuk melalui pintu belakang gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA yang pertama pintu tersebut terkunci namun terdapat lubang yang ditutupi oleh 2 (dua) daun pintu yang melapisi pintu yang berlobang tersebut;
- Bahwa saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama Terdakwa tidak melakukan pengrusakan apapun dikarenakan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 11 dari 28



Terdakwa hanya mendorong pintu kedua dan ketiga yang menutupi lubang pintu pertama;

- Bahwa 19 (sembilan belas) karton minyak bimoli yang isinya 5 (lima) liter perjerigen, 5 (lima) dos indomie goreng dan 5 (lima) dos indomie coto barang yang diambil saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari system data setelah Saksi mencocokkan data Saksi pada saat terakhir yang Saksi mengeluarkan barang dan setelah mengalami pencurian tersebut;
- Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. INDO MARCO ADI PRIMA atas hilangnya barang tersebut sekitar Rp.8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sebab sehingga saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama Terdakwa mengambil barang tersebut;
- Bahwa di gudang tersebut tidak terdapat CCTV;
- Bahwa saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama Terdakwa tidak memiliki hak bagian sebagian maupun sepenuhnya dari barang yang diambil di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA;
- Bahwa saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama Terdakwa tidak pernah minta ijin jika ingin mengambil barang di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA;
- Bahwa yang Saksi ketahui saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama Terdakwa menjual beberapa minyak goreng 5 (lima) liter dan indomie tersebut di Pasar Baru Mamuju;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian beberapa penjual yang ada di Pasar Baru dan sales yang bernama saksi ANDI BAHARUDDIN ALIAS PANDI BIN H.P ANWAR bahwa ada beberapa orang yang telah menjual minyak goreng kemasan 5 (lima) liter seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perjerigennya;

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 12 dari 28



- Bahwa pada saat saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama Terdakwa mengambil barang tersebut di Gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA tidak ada orang satupun yang berada di gudang dikarenakan pada hari itu kantor dalam keadaan libur;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan ada benar dan ada yang tidak benar, keterangan yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak mengambil 19 (sembilan belas) karton minyak bimoli yang isinya 5 (lima) liter perjerigen, 5 (lima) dos indomie goreng dan 5 (lima) dos indomie coto melainkan Terdakwa hanya mengambil 8 (delapan) dos yang ising 32 (tiga puluh dua) jerigen dan 5 (lima) dos indomie;

4. Saksi RIANDIANI yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah membeli minyak goreng merk Bimoli sebanyak 3 (tiga) jerigen isi 5 (lima) liter;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui identitas orang yang menjual minyak merk Bimoli tersebut namun setelah diberitahukan oleh pihak kepolisian bahwa yang menjual minyak tersebut saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA, saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli minyak goreng tersebut pada hari Minggu tanggal 24 Desember 2023 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Abd. Syakur Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di Area Pasar Baru;
- Bahwa awalnya Saksi sedang menjual gorengan di depan Pasar baru kemudian datang seorang perempuan yang tidak Saksi ketahui identitasnya membeli gorengan kemudian mengatakan "ada disana minyak murah" sehingga pada saat itu Saksi ikut mendatangi tempat saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA, saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa dan membeli minyak goreng merk Bimoli sebanyak 3 (tiga) jerigen;

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 13 dari 28



- Bahwa pada saat itu hanya Saksi seorang diri yang mendatangi tempat saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA, saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa kemudian membeli minyak Bimoli sebanyak 3 (tiga) jerigen;
- Bahwa pada saat itu ada sekitar 15 (lima belas) orang perempuan yang tidak Saksi kenal yang sedang membeli minyak;
- Bahwa yang Saksi ketahui saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA, saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa menjual minyak merk Bimoli tersebut pada hari itu juga namun sejak sore hari;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimanakah saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA, saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa memperoleh minyak merk Bimoli tersebut kemudian dijual;
- Bahwa hanya merk Bimoli yang saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA, saksi RIDWAN BIN RIZAL dan Terdakwa jual;
- Saksi tidak mengetahui bahwa minyak goreng merk Bimoli tersebut diperoleh dari hasil kejahatan;
- Bahwa 1 (satu) jerigen sudah habis Saksi gunakan untuk menggoreng dikarenakan Saksi menjual gorengan kemudian Saksi sudah menggunakan $\frac{1}{2}$ dari 1 (satu) jerigen dan 1 (satu) jerigen belum sempat Saksi gunakan karena Saksi sudah mendengar kabar bahwa terjadi pencurian minyak goreng di PT. INDO MARCO ADI PRIMA;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan ke persidangan sehubungan Terdakwa bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA telah mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di gudang PT. INDO MARCO ADI

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 14 dari 28



PRIMA;

- Bahwa cara Terdakwa bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA masuk ke dalam gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dengan cara menuju ke belakang gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA melalui saluran air kemudian memanjat pohon lalu meloncati pagar tembok belakang gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA;
- Bahwa Terdakwa tidak merusak pintu atau apapun itu pada saat mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA;
- Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL datang membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur dirumah Terdakwa yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA yang sebelumnya saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL sudah mengambil 6 (enam) dos yang berisi 24 (dua puluh empat) jerigen minyak merk Bimoli 5 (lima) liter pada sekitar pukul 14.30 Wita;
- Bahwa Terdakwa sedang membutuhkan uang sehingga Terdakwa mau diajak oleh saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL untuk mengambil barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL menjual 8 (delapan) karton yang isi 32 (tiga puluh dua) jerigen minyak merk Bimoli yang 5 (lima) liter tersebut dipedagang yang berada di pasar Baru Mamuju kemudian 5 (lima) dos indomie goreng merk sedap tersebut Terdakwa simpan di belakang gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA;

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 15 dari 28



- Bahwa dari hasil penjual 8 (delapan) karton yang isi 32 (tiga puluh dua) jerigen minyak merk Bimoli yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) dos indomie goreng merk sedap tersebut yang Terdakwa ambil, Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki hak baik sebagian maupun sepenuhnya atas barang 8 (delapan) karton yang isi 32 (tiga puluh dua) jerigen minyak merk Bimoli yang 5 (lima) liter;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil 8 (delapan) karton yang isi 32 (tiga puluh dua) jerigen minyak merk Bimoli yang 5 (lima) liter kepada PT. INDO MARCO ADI PRIMA selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride IT, 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76 dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717 adalah milik saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA sedangkan 2 (dua) jerigen berisikan minyak goreng Bimoli dan 1 (satu) jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong sisa yang saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa ambil di gudang di PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride IT;
2. 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76;
3. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717;
4. 2 (dua) jerigen berisikan minyak goreng Bimoli;
5. 1 (satu) jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 16 dari 28



dipersidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA Terdakwa bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA telah mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA;
2. Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL datang membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur di rumah Terdakwa yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA yang sebelumnya saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL sudah mengambil 6 (enam) dos yang berisi 24 (dua puluh empat) jerigen minyak merk Bimoli 5 (lima) liter pada sekitar pukul 14.30 Wita;
3. Bahwa cara Terdakwa bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA masuk ke dalam gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dengan cara menuju ke belakang gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA melalui saluran air kemudian memanjat pohon lalu meloncati pagar tembok belakang gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA;
4. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap dikarenakan Terdakwa ingin menjual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sehari-hari Terdakwa;
5. Bahwa adapun kerugian yang dialami PT. INDO MARCO ADI PRIMA atas

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 17 dari 28



- hilangnya 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap sekitar Rp.8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA tanpa sepengetahuan / seizin dari PT. INDO MARCO ADI PRIMA selaku pemiliknya;
7. Bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride IT, 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76 dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717 adalah milik saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA sedangkan 2 (dua) jerigen berisikan minyak goreng Bimoli dan 1 (satu) jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong sisa yang saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa ambil di gudang di PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang;
3. Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 18 dari 28



Ad. 1. Unsur barangsiapa:

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MUH. SADIQ BIN ABDULLAH** ke muka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang (*wegnemen*) dalam arti sempit menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan mengambil adalah untuk dikuasanya, dimana sebelumnya barang tersebut belumah berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang oleh Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia adalah barang yang berharga, yang meskipun tidak bernilai ekonomi akan tetapi memiliki nilai bagi korban dapatlah dikategorikan sebagai kekayaan dari korban;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, dan yang tidak berwujud akan tetapi dapat dialirkan atau dipindahkan dengan cara sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA telah mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 19 dari 28



yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.30 Wita di Jalan Diponegoro Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju tepatnya di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap tersebut merupakan milik korbannya adalah PT. INDO MARCO ADI PRIMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL datang membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur dirumah Terdakwa yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA yang sebelumnya saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL sudah mengambil 6 (enam) dos yang berisi 24 (dua puluh empat) jerigen minyak merk Bimoli 5 (lima) liter pada sekitar pukul 14.30 Wita;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA masuk ke dalam gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dengan cara menuju ke belakang gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA melalui saluran air kemudian memanjat pohon lalu meloncati pagar tembok belakang gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap dikarenakan Terdakwa ingin menjual untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sehari-hari Terdakwa;

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 20 dari 28



Menimbang, bahwa adapun kerugian yang dialami PT. INDO MARCO ADI PRIMA atas hilangnya 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap sekitar Rp.8.720.000,- (delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap milik PT. INDO MARCO ADI PRIMA tanpa sepengetahuan / seizin dari PT. INDO MARCO ADI PRIMA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa para saksi dan Terdakwa membenarkan dan mengenal barang berupa 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride IT, 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76 dan 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717 adalah milik saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA sedangkan 2 (dua) jerigen berisikan minyak goreng Bimoli dan 1 (satu) jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong sisa yang saksi RIDWAN BIN RIZAL bersama saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan Terdakwa ambil di gudang di PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan dijadikan barang bukti diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Menimbang, bahwa tindakan Terdakwa yang dengan gerakan jari-jari atau tangannya telah memindahkan 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap tersebut dari tempat semula ke tempat lain yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya dapatlah dikategorikan dengan tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap memiliki nilai ekonomis bagi PT. INDO MARCO ADI PRIMA, maka mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap tersebut dapatlah dikategorikan sebagai barang;

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 21 dari 28



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur mengambil barang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ini adalah untuk menentukan siapakah pemilik dari barang yang diambil itu, yang mana barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain. Maka untuk itu Majelis Hakim akan meneliti apakah barang yang diambil oleh Terdakwa adalah miliknya atau milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap yang memiliki nilai ekonomis bagi PT. INDO MARCO ADI PRIMA, maka dengan mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap tersebut bukanlah milik Terdakwa akan tetapi milik dari PT. INDO MARCO ADI PRIMA yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dengan Maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, yang oleh Drs. C.S.T.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 22 dari 28



hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain, dan ketiga dengan tidak berhak sendiri ;

Menimbang, bahwa istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni **pertama**, "*in strijd met het recht*" (bertentangan dengan hukum), **kedua**, "*niet steunend op het recht*" (tidak berdasarkan hukum) atau "*zonder bevoegdheid*" (tanpa hak) ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan Saksi yaitu saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak orang lain dalam hal ini yang dimaksud dengan hak orang lain adalah hak dari 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap tersebut yaitu dari PT. INDO MARCO ADI PRIMA sedangkan Terdakwa tidak memiliki hak atas 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap tersebut tanpa seizin dari pemiliknya telah secara nyata bertentangan sekaligus merugikan hak pemilik dari 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan Terdakwa atas barang yang dimaksud telah dilakukan dengan melanggar norma hukum yang berlaku dan juga tidak atas hak yang melekat pada diri Terdakwa untuk menguasai barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih":

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 23 dari 28



Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini yaitu untuk menunjukan kepada jumlah pelaku yang saling bekerja sama dalam tindak pidana yang didakwakan, oleh karenanya majelis hakim akan meneliti apakah memang tindak pidana yang dimaksud dilakukan oleh lebih dari satu orang yang saling bekerja sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menurut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro dalam bukunya Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, haruslah menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini lebih lanjut Prof. Dr. Wirjono Projodikoro menerangkan penggunaan kata *gepleegd* (dilakukan), bukan kata *began* (diadakan), maka hal ini menunjukkan bahwa unsur ini hanya berlaku apabila ada dua orang atau lebih yang masuk dalam istilah *medeplegen* (turut melakukan) dari Pasal 55 ayat 1 nomor 1 KUHP dan memenuhi syarat bekerja sama;

Menimbang, bahwa bahwa lebih lanjut dalam *Memori van Toelichting* dapat ditemukan suatu penjelasan bahwa yang dimaksudkan dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka dua orang atau lebih tersebut haruslah bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bukan dengan salah satu hanya sebagai pembantu sedang yang lain hanya membantu saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan menunjukkan bahwa berdasarkan keterangan yaitu saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, hal ini bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA telah mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap milik korbannya PT. INDO MARCO ADI PRIMA;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil 8 (delapan) dos minyak goreng yang ditotalkan sekitar kurang lebih 32 (tiga puluh) jerigen yang 5 (lima) liter dan 5 (lima) indomie goreng merk sedap milik PT. INDO MARCO ADI

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 24 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMA berawal pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 Wita saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL datang membangunkan Terdakwa yang sedang tertidur di rumah Terdakwa yang kemudian mengajak Terdakwa untuk mengambil barang tersebut di gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA yang sebelumnya saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA dan saksi RIDWAN BIN RIZAL sudah mengambil 6 (enam) dos yang berisi 24 (dua puluh empat) jerigen minyak merk Bimoli 5 (lima) liter pada sekitar pukul 14.30 Wita;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama saksi RIDWAN BIN RIZAL dan saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA masuk ke dalam gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dengan cara menuju ke belakang gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA melalui saluran air kemudian memanjat pohon lalu meloncati pagar tembok belakang gudang PT. INDO MARCO ADI PRIMA dan masuk melalui pintu belakang yang sebelumnya sudah dibuka oleh saksi DANDI BIN SUPRIADI JAYA;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah berarti unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 25 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride IT;
 2. 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76;
 3. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717;
 4. 2 (dua) jerigen berisikan minyak goreng Bimoli;
 5. 1 (satu) jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong;
- yang masih diperlukan sebagai barang dalam perkara Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mam, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa pidana tersebut dibawah ini menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa karena penjatuhan pidana bukan sebagai balas dendam, akan tetapi juga bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana diharapkan tidak mengulangi perbuatannya dan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat juga ditujukan kepada masyarakat pada umumnya agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 26 dari 28



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. SADIQ BIN ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah shockbreaker merk Ride IT;
 2. 1 (satu) buah ban merk FDR MP 76;
 3. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Sporty warna putih dengan nomor rangka MH3280204AK733717;
 4. 2 (dua) jerigen berisikan minyak goreng Bimoli;
 5. 1 (satu) jerigen minyak Bimoli dalam keadaan kosong;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 29/Pid.B/2024/PN Mam;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Kamis** Tanggal **25 APRIL 2024** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari **Rahid Pamingkas, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Rachmat Ardimal T, S.H.,M.H.** dan **Nona Vivi Sri Dewi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dalam persidangan pada hari dan tanggal

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 27 dari 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURJAYANTI WAHID, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANRI YULIANA, S.H.,M.H.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

H. Rachmat Ardimal T, S.H.,M.H.

Rahid Pamingkas, S.H.

TTD

NONA VIVI SRI DEWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

NURJAYANTI WAHID, S.H.

Putusan No. 28/Pid.B/2024/PN Mam
Hal. 28 dari 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)